



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/89/KEP/429.011/2026
TENTANG
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diktum di bawah ini.
- KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS